

# **PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAM KENDAL TENTANG PENOLAKAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG SUDAH DIHAMILI**

**(Studi Analisis Putusan Nomor: 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)**

Penulis: Faisol Abda'u  
Pembimbing I: Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph.D  
Pembimbing II: Hj. Yunita Dewi Septiana, S.Ag. MA.

## **ABSTRAK**

Pada dasarnya asas dalam pernikahan adalah monogami, dimana seorang suami tanpa ada alasan yang jelas dan rasional hanya diperbolehkan beristeri satu. Namun pada kenyataannya tidak sedikit terjadi di masyarakat, seorang suami memiliki lebih dari seorang istri/poligami. Ketentuan tentang poligami sebagaimana tercantum dalam pasal 4-5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 55-59 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasusnya, Pengadilan Agama Kendal menangani beberapa kasus poligami diantaranya para pihak yang berperkara mengajukan permohonan poligaminya karena alasan sudah menghamili wanita lain (calon isteri kedua) yang mana hal itu tidak sesuai dari alasan yang diperbolehkan untuk melakukan poligami dalam peraturan Perundang-undangan, akantetapi didalam Islam nikah hamil itu diperbolehkan. Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat “Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang sudah Dihamili (Studi Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal Terkait Dengan Pasal 53 KHI)”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative empiris atau bisa disebut pendekatan non doktrinal dengan menggunakan analisis kualitatif. Data yang diperoleh berupa putusan dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal dan dokumentasi melalui data pustaka yang dilakukan. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain dan analisis toksonomis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat hakim dalam permohonan poligami karena menghamili wanita lain (calon isteri kedua) tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada, karena menghamili dahulu termasuk dalam perzinahan. Hakim berpendapat i'tikad baik pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dengan tidak membiarkan hubungan Pemohon dengan calon isteri Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil tanpa perlindungan dan kepastian hukum. Kebijakan ini adalah merupakan solusi terbaik sebagai rasa tanggung jawab untuk menghindari kesulitan atau mafsadah, sesuai dengan kaidah Fiqiyah yang dikemukakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya “Menolak atau menghindari kerusakan lebih didahulukan Daripada menarik kebaikan (kemaslahatan)”. Oleh karenanya, masyarakat haruslah jeli dalam menyikapinya, agar kebijakan yang diputuskan oleh pengadilan tidak

menimbulkan kontroversi dan tidak mempunyai anggapan bisa melegalkan perzinahan.

**Kata Kunci:** *Pendapat Hakim, Permohonan Izin Poligami, Pasal 53 Kmpilasi Hukum Islam*

## I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya asas dalam pernikahan adalah monogami, di mana seorang suami tanpa ada alasan yang jelas dan rasional hanya diperbolehkan beristeri satu. Namun pada kenyataannya tidak sedikit terjadi di masyarakat, seorang suami memiliki lebih dari seorang istri/poligami.<sup>1</sup>

Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan. Berpoligami adalah menjalankan (melakukan) poligami. Poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang sama. Berbicara masalah poligami Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “ Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” (QS. An-Nisa’: 3 )

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita lebih dari satu, dan juga memerintahkan untuk menikahi satu isteri saja bila ia khawatir tak mampu berbuat adil. Nabi sendiri memiliki sembilan isteri. Maka sebagaimana ucapan beliau adalah dalil, begitu juga dengan perbuatan beliau.<sup>2</sup>

Menurut Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh Aibak, maksud dari ayattersebut ialah untuk memberantas atau melarang tradisi jaman jahiliyah yang tidakmanusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpamemberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan

---

<sup>1</sup>Team Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, h. 120

<sup>2</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, 2010, h. 201

hartaanak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawindengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pulatradisi jaman jahiliyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan dilarang oleh islam berdasarkan ayat ini.<sup>3</sup>

Poligami erat kaitannya dengan esensi perkawinan. Di mana tujuan perkawinan yang sangat esensial adalah untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah ,mawaddah, warahmah*.

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.

Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, di mana kata *polus* berarti banyak dan *gamos* berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari seorang pria dalam waktu yang bersamaan yang mengadakan transaksi perkawinan.<sup>4</sup>

Dalam pengertian umum yang terjadi adalah pengertian poligami di mana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Dalam prakteknya, awalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun, pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. Meskipun demikian , sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa diambil keputusan untuk kawin lagi.

Karena peristiwa tersebut di atas banyak terjadi di masyarakat, maka muncul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap perkawinan poligami, baik itu dari masyarakat awam maupun kalangan intelektual. Di mana umumnya masyarakat masih banyak beranggapan bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan manusiawi. Permasalahan poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena banyak pertentangan oleh berbagai pihak dalam

---

<sup>3</sup>Kutbuddin Aibak, *Fiqh...*, h. 80-81.

<sup>4</sup>Bibid Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta:Al-Kautsar,1990, h. 11.

menyetujui diperbolehkannya poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami.

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut mengatur tentang asas monogami, bahwa baik pria ataupun wanita hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dari persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.<sup>5</sup>

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Dan dalam hal suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak.

Pengadilan Agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan poligami, berpedoman pada aturan yang berlaku. Yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59.<sup>6</sup>

Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara (*Absolute Coupetensial*) Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligami, dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tentang poligami<sup>7</sup>. Dalam mengajukan perkaranya, bagi para pihak yang mengajukan permohonan poligami harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketat dan menunjukkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat yang bisa diterima oleh hakim Pengadilan Agama. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama berpedoman

---

<sup>5</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta:Haji Mas Agung.1993, h. 10

<sup>6</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005, h. 241.

<sup>7</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: 1980, h. 1.

kepada Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam dalam mempertimbangkan perkara tersebut.

Adapun alasan-alasan berpoligami yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama diantaranya adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
3. Istri tidak bisa melahirkan atau mandul.<sup>8</sup>

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampumenciptakan keluarga bahagia.<sup>9</sup>

Dari kasus-kasus permohonan poligami yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kendal ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak mengajukan permohonan izin poligami. Ada kalanya mereka mengajukan permohonan poligaminya tersebut karena istri mengalami cacat badan, dan ada pula yang beralasan istri tidak bisa melahirkan keturunan yang mana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57 tentang poligami.

Akan tetapi ada juga dari beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal di mana para pihak yang berperkara mengajukan permohonan poligaminya tidak sesuai dari alasan yang diperbolehkan untuk melakukan poligami dalam Undang-Undang. Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2015 dengan Nomor perkara 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl. Dalam kasus ini pihak suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan sudah terlanjur menghamili calon istri keduanya, sedangkan calon istrinya tersebut meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Namun perkara ini ditolak oleh Hakim

---

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2003, h. 140

<sup>9</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h. 47

Pengadilan Agama Kendal (*NietOnvankelijeverklard*), Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 53 ayat satu yang berbunyi seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, disitu dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina. Didalam kasus ini Hakim memang bersifat progresif dengan me*NietOnvankelijeverklard* kasus tersebut, ini yang mendasari penulis untuk meneliti lebih jauh tentang alasan Hakim menolak kasus tersebut.

Dalam hal ini hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan perkara izin poligami tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara poligami dengan berbagai alasan yang diajukan kepadanya, karena memang hakim berwenang untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dengan tanpa mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang ada (Undang-Undang Kehakiman Tahun 2004). Disamping itu alasan-alasan yang menjadi syarat diperbolehkannya poligami yang termaktub dalam Undang-Undang masih bersifat global. Masih perlu adanya penafsiran-penafsiran hukum oleh hakim untuk memahaminya. Dari uraian tersebut di atas, penulis bermaksud meneliti PENOLAKAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG SUDAH DIHAMILI (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.kdl)

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini mendasarkan pada penelitian hokum yang dilakukan dengan pendekatan normative empiris atau bisa juga dikatakan non doctrinal yang kualitatif. Hal ini disebabkan didalam penelitian ini hokum tidak hanya dikonsepskan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah kaidah itu dalam masyarakat, sebagai

perwujudan makna-makna simbolik dari perilaku social, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Meleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain peneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistic.<sup>11</sup>

Dari sini data atau informasi yang diperoleh dari masalah demi masalah akan dibandingkan dengan informasi yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan untuk kemudian yang dapat diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang terkait dengan penulisan skripsi ini yakni:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu maupun majelis seperti hasil wawancara.<sup>12</sup> Data primer dalam skripsi ini adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal dan putusan izin poligami dengan nomor register 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal. Untuk mengetahui pendapat serta factor dari hakim mengenai penolakan izin poligami terhadap wanita yang sudah dihamili.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap dari data primer, dalam penelitian ini kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan dan izin poligami merupakan data sekunder baik itu berupa putusan pengadilan maupun buku-buku catatan dari panitera. Bahan-bahan dari kepustakaan tersebut lalu dipahami dan ditafsirkan serta mengambil kesimpulan. Data

---

<sup>10</sup>Sudarsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta, 1991. h. 188

<sup>11</sup>Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Andy Offset, 1997, h. 7

<sup>12</sup>Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet ke- 1. 2004, h. 57

sekunder dalam penelitian ini meliputi, Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku lain yang relevan dengan skripsi ini.

### 3. Tehknik pengumpulan data

untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya selain dengan data putusan izin poligami, juga digunakan tehknik Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban dan pertanyaan itu<sup>13</sup>. Wawancara yang dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan hakim Pengadilan Agama Kendal untuk mengetahui pendapat dan alasan hakim tentang penolakan izin poligami yang sudah hamil jika dikaitkan dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

### 4. Metode analisis data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam hal ini analisis akan dilakukan secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis toksonomis dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan sebagai berikut: yang pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau katagori konseptual
- b. Dari analisis tersebut diatas lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain terentu yang berguna dalam upaya

---

<sup>13</sup>Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993, h. 135



mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran penelitian.<sup>14</sup>

### III. PEMBAHASAN

Dari beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal di mana para pihak yang berperkara mengajukan permohonan poligaminya tidak sesuai dari alasan yang diperbolehkan untuk melakukan poligami dalam Undang-Undang. Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2015 dengan Nomor perkara 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl. Dalam kasus ini pihak suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan sudah terlanjur menghamili calon istri keduanya, sedangkan calon istrinya tersebut meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Namun perkara ini ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal (*NietOnvankelijkeverklard*), Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 53 ayat satu yang berbunyi seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, disitu dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina. Didalam kasus ini Hakim memang bersifat progresif dengan *meNietOnvankelijkeverklard* kasus tersebut, ini yang mendasari penulis untuk meneliti lebih jauh tentang alasan Hakim menolak kasus tersebut.

Dalam hal ini hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan perkara izin poligami tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara poligami dengan berbagai alasan yang diajukan kepadanya, karena memang hakim berwenang untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dengan tanpa mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang ada (Undang-Undang Kehakiman Tahun 2004). Disamping itu alasan-alasan yang menjadi syarat diperbolehkannya poligami yang termaktub dalam Undang-Undang masih bersifat global. Masih perlu adanya penafsiran-penafsiran hukum oleh hakim untuk memahaminya.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Jakarta: UII Press, 1986. h. 52

Hakim menolak izin poligami berdasarkan Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan Ijtihad Ulama.

- 1) Hakim bertugas tidak hanya sebagai corong Undang-undang, akan tetapi bisa menggali nilai-nilai hokum yang ada didalam masyarakat.
- 2) Hakim bisa menerapkan memberikan rasa keadilan, kepastian, dan asas manfaat. ketika Hakim memutus suatu perkara atau permohonan izin poligami harus mengupayakan tiga-tiganya bisa tercapai. tetapi kalau tidak bisa, ambil salah satunya.

Menurut penulis, pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kendal ini lebih tepat karena lebih mencerminkan keadilan bagi termohon (isteri) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal ini lebih melindungi hak-hak isteri dari skandal yang dilakukan suami dengan perempuan lain. Dari segi sosiologis Pendapat Hakim Pengadilan Kendal memang kurang mempertimbangkan keadaan calon isteri kedua pemohon yang sedang hamil, padahal dalam hukum adat di Jawa mengusahakan agar perempuan yang hamil di luar nikah untuk dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya, agar aib yang ditanggung ia dan keluarganya dapat tertutupi.

Namun Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal ini tetap mencerminkan nilai manfaat yaitu memberikan pembelajaran bagi seorang perempuan yang masih lajang agar tidak menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah beristeri karena akan merusak kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga mereka dan masyarakat tidak akan mudah dan menggampangkan dalam mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan dengan alasan calon isteri kedua telah hamil terlebih dulu.

Menurut penulis dalam hal ini pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal lebih mengedepankan kaidah yaitu *“دارءالمفا سد مقدم على جلب المصالح*” menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.” Menurut Penulis, Para Hakim Pengadilan Agama Kendal yang berpendapat mengenai perkara izin poligami yang seperti ini tidak melakukan penemuan hukum dengan interpretasi (penafsiran) maupun dengan konstruksi hokum sebagaimana Hakim yang

memutus perkara, tetapi hanya menerapkan bunyi pasal perundang-undangan atau dengan istilah lain Hakim tetap berpegang pada yuridis normative legisme.

Hal ini dapat dicermati dari beberapa pendapat dari Hakim yang menyimpulkan bahwa alasan permohonan Pemohon sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak. Para Hakim Pengadilan Agama Kendal juga berpandangan bahwa alasan calon Isteri Pemohon tersebut telah hamil dan Pemohon dituntut bertanggung jawab menikahinya serta Termohon setuju, tidak dapat dibenarkan baik berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat maupun berdasarkan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada hubungannya dengan pasal ini sama sekali.

Dalam Pendapat Hakim ini menurut penulis Hakim lebih menekankan pada nilai kepastian hukum, yaitu alasan yang diajukan berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan tidak terbukti, maka Hakim berpendapat izin poligami yang seperti ini harus ditolak. Hakim menerapkan pasal tersebut tanpa melakukan interpretasi (penafsiran) maupun konstruksi hukum yang bisa memperluas makna pasal tersebut.

Penulis juga sependapat dengan dasar pertimbangan pendapat hakim dalam menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah dan penggunaan kaidah *fiqhiyah* tersebut di atas, karena penggunaan *qaidahfiqhiyah* ini memang harus dipandang dari segi positif juga negatifnya. Dari segi positif, jika poligami terhadap wanita hamil tetap dilaksanakan maka derajat wanita hamil akan terangkat dan bayi yang ada dalam kandungan akan memiliki status yang jelas ketika lahir, biaya hidup wanita tersebut juga anaknya akan terpenuhi dengan adanya seorang suami sebagai kepala keluarga, dan wanita tersebut akan terhindar dari pendapat masyarakat bahwa dia menanggung malu karena telah hamil akibat zina. Dari segi negatif, tindakan Pemohon (suami) tidak sesuai dengan syarat-syarat poligami sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang no.1 tahun 1974, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas dan perbuatan Pemohon tidak sesuai dengan pasal 53 (1) Kompilasi Hukum Islam.

Apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan maka akan timbul permasalahan baru yang lebih besar *madharatnya* dalam hal nasab, perwalian, waris pada anak yang dikandung.

Penggunaan kaidah *fiqhiyah* **دارءالمفاسدمقدم على جلب المصالح** “Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”, sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara’ terhadap larangan lebih besar daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintah. Agama Islam datang memberikan kesejahteraan (*maslahah*) bagi umatnya. dan mencegah adanya *madharat* atau kesusahan. Kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa. Maka menolak kesusahan atau *kemadharatan* harus didahulukan daripada mendapatkan suatu kesejahteraan (kemaslahatan). Keberadaan poligami adalah sebagai usaha jalan keluar bukan menciptakan masalah baru.<sup>15</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Berpoligami memang tidak dilarang dalam agama islam, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut mengatur tentang asas monogami, bahwa baik pria ataupun wanita hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dari persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. dan apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka Pengadilan berhak menolaknya.

Dalam pendapatnya kelima Hakim Pengadilan Agama Kendal sudah mempertimbangkan asas manfaat dari keputusan menolak izin poligami dengan alasan hamil duluan sebagai alasannya. Dari pendapat itu para Hakim Pengadilan Agama Kendal beralasan karena apabila dikabulkan akan merusak moral bangsa dan menjadi preseden yang kurang baik dimata masyarakat dan masyarakat akan menggampangkan bahwa suatu alasan kehamilan itu pasti akan dikabulkan

---

<sup>15</sup>Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, h. 39

apabila di pengadilan. Hakim menolak izin poligami berdasarkan Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan Ijtihad Ulama.

Pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kendal ini tepat karena lebih mencerminkan keadilan bagi termohon (isteri) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal ini lebih melindungi hak-hak isteri dari skandal yang dilakukan suami dengan perempuan lain. Dari segi sosiologis Pendapat Hakim Pengadilan Kendal memang kurang mempertimbangkan keadaan calon isteri kedua pemohon yang sedang hamil, padahal dalam hukum adat di Jawa mengusahakan agar perempuan yang hamil di luar nikah untuk dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya, agar aib yang ditanggung ia dan keluarganya dapat tertutupi. Namun Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal ini tetap mencerminkan nilai manfaat yaitu memberikan pembelajaran bagi seorang perempuan yang masih lajang agar tidak menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah beristeri karena akan merusak kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga mereka dan masyarakat tidak akan mudah dan menggampangkan dalam mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan dengan alasan calon isteri kedua telah hamil terlebih dulu.

Dalam hal ini faktor pendorong dari Hakim Pengadilan Agama Kendal tentang penolakan izin poligami karena lebih mengedepankan kaidah yaitu “menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.” Menurut Penulis, Para Hakim Pengadilan Agama Kendal yang berpendapat mengenai perkara izin poligami yang seperti ini tidak melakukan penemuan hukum dengan interpretasi (penafsiran) maupun dengan konstruksi hukum sebagaimana Hakim yang memutus perkara, tetapi hanya menerapkan bunyi pasal perundang-undangan atau dengan istilah lain Hakim tetap berpegang pada yuridis normative legisme. Hal ini dapat dicermati dari beberapa pendapat dari Hakim yang menyimpulkan bahwa alasan permohonan Pemohon sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak. Para Hakim Pengadilan Agama Kendal juga berpandangan bahwa alasan calon Isteri Pemohon tersebut telah hamil dan Pemohon dituntut bertanggung jawab

menikahnya serta Termohon setuju, tidak dapat dibenarkan baik berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Team Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola,  
Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, 2010,  
Kutbuddin Aibak, *Fiqh...*,  
Bibid Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990,  
Sudarsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta, 1991.  
Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Andy Offset, 1997,  
Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet ke- 1. 2004,  
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Jakarta: UII Press, 1986  
Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2003,  
Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h.